



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan perbaikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan untuk mengantisipasi terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa maka perlu mengganti Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);

Memperhatikan: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Nomor Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Dusun adalah wilayah di dalam wilayah desa yang dibentuk berdasarkan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk di tingkat Desa dan bertugas melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Camat pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS adalah Panitia yang dibentuk untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, bupati menunjuk penjabat kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Camat kepada Bupati.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dibentuk:

- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan; dan
- c. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan jumlah anggota sesuai dengan kebutuhan dan terdiri atas unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibentuk oleh Camat dengan komposisi Camat sebagai Penanggung jawab, Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua, Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris dengan anggota dapat terdiri atas unsur staf di lingkungan kecamatan dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibentuk oleh Bupati dengan komposisi:
 - a. Bupati sebagai Pengarah;
 - b. Wakil Bupati sebagai Wakil Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Wakil Ketua;
 - e. Kepala Bidang Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris;
 - f. Anggota dapat terdiri dari:
 1. unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 2. unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 3. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 4. unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. unsur Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik;
 6. unsur Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Ketiga Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan melalui APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan dimana desa termasuk di dalam wilayah kerja camat.
- (2) Dana bantuan dari APB Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Keempat Metode Pemilihan

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung.
- (2) Di dalam pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemungutan suara dilaksanakan dengan membentuk sekurang-kurangnya 2 (dua) TPS pada setiap Desa dengan memperhatikan kondisi wilayah dusun dan jumlah penduduk desa.

- (3) Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 1.000 (seribu) pemilih atau dapat menyesuaikan dengan memperhatikan kondisi geografis, tingkat penyebaran penduduk, dan sarana/prasarana transportasi daerah yang bersangkutan.

BAB III TAHAPAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati yang disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan yang diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. Camat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima perencanaan biaya pemilihan harus menyampaikan kepada Bupati;

Pasal 9

- (1) Pembentukan panitia pemilihan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Ketua dan anggota, yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Keanggotaan panitia pemilihan dapat terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus kelembagaan kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- (4) Anggota BPD tidak boleh terlibat dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Jumlah keanggotaan panitia pemilihan kepala desa harus ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa.

Pasal 10

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. menetapkan jumlah TPS;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. membentuk Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara untuk bertanggung jawab melaksanakan pemungutan suara pada masing-masing TPS;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 11

- (1) Syarat untuk menjadi KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j adalah:
 - a. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/pernah menikah;
 - b. berdomisili di wilayah kerja KPPS; dan
 - c. terdaftar sebagai pemilih.

- (2) KPPS mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban:
- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
 - b. menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menyampaikan dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, peserta pemilihan, dan masyarakat pada waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari yang sama;
 - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (2) Pembubaran panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

- (3) Surat keterangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diterbitkan oleh Kepala Desa berdasarkan Kartu Keluarga.
- (4) Apabila Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 14

- (1) Daftar Pemilih dimuktahirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemuktahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/ pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 15

- (1) Daftar Pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara;
 - b. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia.
 - c. Pemilih yang sudah pindah dari desa tersebut;
 - d. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - e. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan pemilih sementara.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan
- (3) Pencatatan data tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 19

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 20

- (1) Daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 21

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 22

Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan dan alat perlengkapan pemilihan

Pasal 23

- (1) Setelah DPT diumumkan, panitia pemilihan melakukan pengisian surat undangan Pemilih.
- (2) Paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan kepala desa menyampaikan surat undangan kepada pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat undangan diberi nomor urut sesuai nomor urut yang tercantum dalam daftar pemilih tetap;

- b. penyampaian surat undangan kepada pemilih harus dilengkapi dengan tanda terima;
- c. Jika yang bersangkutan tidak ditempat, maka surat undangan dapat diterima oleh salah satu anggota keluarga;
- d. Pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada panitia pemilihan kepala desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara;
- e. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat terlaksana maka pemilih tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya;
- f. Surat undangan pemilih dibawa oleh pemilih pada waktu datang ke TPS;
- g. Apabila pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap tidak membawa surat undangan, pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu keluarga/surat keterangan penduduk.

Pasal 24

Daftar Pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga Pencalonan

Pasal 25

- (1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
 - c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. Penetapan Nomor Urut calon kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan
 - f. masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari.
- (2) Tata cara dan syarat Pendaftaran, Penelitian Berkas Administrasi, Penentuan Nomor Urut, dan Kampanye bakal calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Apabila bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf c lebih daripada 5 (lima) orang maka harus dilaksanakan seleksi melalui ujian tertulis.

- (2) Materi ujian yang diujikan dalam seleksi calon Kepala Desa terdiri dari materi Pancasila dan UUD 1945, Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Masyarakat serta pengetahuan umum tentang prospek dan potensi desa yang bersangkutan.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan melaksanakan Ujian Tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan menyampaikan hasil seleksi kepada panitia pemilihan kepala desa paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakan ujian tertulis untuk selanjutnya ditetapkan 5 (lima) orang calon kepala desa yang berhak dipilih berdasarkan urutan nilai tertinggi.
- (6) Jika terdapat nilai yang sama pada bakal calon Kepala Desa dengan urutan ke 5 (lima) dan seterusnya maka dilakukan seleksi tahap kedua.
- (7) Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 27

- (1) Calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan, tidak dibenarkan mengundurkan diri dan Jika yang bersangkutan mengundurkan diri, maka secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri dan wajib membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Pemerintah Desa.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Desa pada kelompok Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Jika Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata memperoleh suara terbanyak, maka calon dengan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai Calon Terpilih.

Bagian Keempat Pemungutan Suara dan Penghitungan suara

Pasal 28

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 29

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara Panitia Pemilihan Kepala Desa menyediakan:
 - a. pembuatan TPS ditempat terjangkau termasuk oleh penyandang disabilitas dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum dan bebas rahasia;

- b. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara alat pencoblosan didalam bilik suara;
 - c. alat pencoblosan di dalam bilik suara;
 - d. surat suara yang memuat nomor, foto dan nama calon yang dipilih dan memuat bagian untuk ditandatangani Ketua KPPS sebagai tanda sahnya Surat suara;
 - e. kotak suara beserta kuncinya, sedangkan jumlah dan besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - f. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan kepala desa mengumumkan tentang tempat dan waktu pelaksanaa pemilihan kepala desa.
 - (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa mempersiapkan TPS.
 - (4) Denah lokasi tempat pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa serta rincian tugas panitia, tercantum dalam Format P Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Pemilih tunanetra, tuna daksa atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain dapat dibantu oleh pendamping.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
- (3) Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri.
- (4) Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS.
- (5) Pendamping yang ditunjuk membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan format sebagai tercantum dalam Format M Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.30 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita.
- (3) Pemilih yang telah masuk dalam urutan daftar hadir sampai dengan pukul 13.00 Wita tetap berhak memberikan suara.

Pasal 32

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara , KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS, dengan bunyi sumpah atau janji anggota KPPS termuat dalam lampiran peraturan bupati ini;

- b. pembukaan Kotak Suara;
 - c. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - d. pengindentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - e. penghitungan jumlah setiap dokumen dan peralatan; dan
 - f. memperlihatkan kotak suara dalam keadaan kosong kepada saksi dari calon sebelum menutup kembali kotak suara mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f akan diatur ditata tertib yang dibuat oleh panitia pemilihan kepala desa
 - (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat.
 - (4) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 33

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Urutan kehadiran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam Daftar Hadir Pemilih sebagaimana Format L, yang mencantumkan No. DPT pemilih yang bersangkutan yang sama dengan No. DPT pada Undangan dan No. DPT pada DPT.
- (4) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua KPPS.
- (5) Setelah menerima surat suara pemilih wajib memeriksa surat suara dan jika surat suara cacat atau rusak pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Ketua KPPS, kemudian Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (6) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Ketua KPPS, Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali
- (7) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara dipanggil sesuai daftar hadir untuk menggunakan hak pilihnya.
- (8) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara sesuai daftar hadir dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia.
- (9) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
- (10) Seorang Pemilih memberikan suaranya hanya kepada satu orang Calon yang berhak dipilih.
- (11) Panitia, Pengurus BPD dan Calon Kepala Desa berhak menggunakan hak pilihnya.

Pasal 34

- (1) Penghitungan Suara dilaksanakan di masing-masing TPS oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) KPPS membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk di hadapan saksi calon.
- (4) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk dicatat di papan tulis yang tersedia, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
- (5) Surat suara dianggap tidak sah jika:
 1. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 2. tidak terdapat tanda tangan ketua KPPS pada surat suara;
 3. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 4. memberikan suara lebih dari 1 (satu);
 5. menulis dan memilih calon selain gambar calon yang telah ditentukan;
 6. mencoblos tidak tepat pada lingkaran atau tanda gambar yang disediakan.
- (6) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih dan saksi pada saat itu juga.
- (7) Setelah perhitungan suara selesai, KPPS mengisi Berita Acara Pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon.
- (8) KPPS memberikan salinan berita acara hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil perhitungan suara ditempat umum.
- (9) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (10) KPPS mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan di TPS.
- (11) KPPS menyerahkan berita acara hasil pemungutan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa segera setelah selesai penghitungan suara.
- (12) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat Berita Acara Rekapitulasi hasil pemungutan suara.

- (13) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD.

Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu) ,calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 36

- (1) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Kepala Desa dan pada saat sebelum dilaksanakan pemungutan suara salah satu calon Kepala Desa meninggal dunia maka pemungutan suara dibatalkan.
- (2) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Kepala Desa dan pada saat setelah dilaksanakan pemungutan suara calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia maka Calon Kepala Desa yang kedua ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (3) Apabila terdapat lebih dari 2 (dua) orang calon Kepala Desa dan pada saat setelah dilaksanakan pemungutan suara calon Kepala Desa Terpilih meninggal dunia maka Calon Kepala Desa dengan jumlah suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam hal pemungutan suara dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat kepala desa melaporkan peristiwa tersebut kepada bupati melalui camat.
- (5) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menjalankan tugas sampai dengan dilantiknya kepala desa terpilih melalui pemilihan kepala desa serentak gelombang berikutnya.

Pasal 37

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 38

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyampaian laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dengan tembusan Camat;
- b. Penyampaian Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;

- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD;
- d. Dalam hal BPD tidak menyampaikan Laporan mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat sementara tidak ada sengketa pemilihan kepala desa yang disebabkan keberatan calon kepala desa terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa, Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak batas waktu penyampaian laporan BPD kepada Bupati melalui Camat berakhir;
- e. Penetapan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan Usulan Camat sesuai Tembusan Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih;
- f. Dalam hal Badan Permusyawaratan Desa tidak menyampaikan Laporan mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat sementara sengketa pemilihan kepala desa yang terjadi telah diselesaikan oleh Tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa, Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal Penyerahan Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa diserahkan Kepada Bupati melalui Kepala DPMD;
- g. Penetapan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f berdasarkan Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa;
- h. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf h adalah Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atau Asisten atau Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Camat;
- j. Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 - 1. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan sebagai Kepala Desa;
 - 2. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Pejabat Pengambil Sumpah;
 - 3. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ;
 - 4. pelantikan oleh Pejabat Pengambil Sumpah;
 - 5. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
 - 6. amanat Bupati;
 - 7. pembacaan Do'a.
- k. Pada saat pelantikan, Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dan dihadapan Pejabat Pengambil Sumpah sebaga berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajibansaya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB III

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF DESA, ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA, PENGURUS BADAN USAHA DESA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI DAN POLRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Pasal 39

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Cuti sebagaimana ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana mana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa dan Staf Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memperoleh ijin Kepala Desa dan memperoleh rekomendasi persetujuan dari Camat.
- (2) Pengajuan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebelum mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Ijin dari Kepala Desa dan rekomendasi persetujuan dari Camat sebagaimana dimaksud pada (1) menjadi syarat mutlak saat pendaftaran calon Kepala Desa.
- (4) Setelah mendapat ijin dari Kepala Desa dan memperoleh rekomendasi persetujuan Camat, Perangkat Desa melaksanakan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (5) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Kepala Desa.
- (6) Tugas Perangkat Desa yang memperoleh cuti dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat mutlak pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat untuk selanjutnya dilakukan proses pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Pengurus Badan Usaha Milik Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan pengurus Badan Usaha Milik Desa setelah terpilih sebagai calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 43

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di Daerah.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat mutlak pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 44

- (1) TNI dan Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat mutlak pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.

BAB IV

PENGADAAN BAHAN, JUMLAH, BENTUK, UKURAN DAN WARNA SURAT SUARA, KOTAK SUARA, KELENGKAPAN PERALATAN LAIN SERTA PENDISTRIBUSIANNYA

Pasal 45

Pengadaan surat suara dan distribusi untuk pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan.

Pasal 46

- (1) Jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap ditambah Surat Suara Tambahan sebanyak 5% (lima perseratus) dari jumlah daftar pemilih tetap.
- (2) Surat suara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. Pengganti Surat Suara yang rusak sebelum surat yang rusak dimasukkan pemilih ke dalam kotak suara pada TPS;
 - b. Pengganti Surat Suara akibat kekeliruan mencoblos pemilih yang tidak disengaja yang terjadi sebelum surat suara dimasukkan dalam kotak suara pada TPS.

Pasal 47

Ketentuan mengenai bahan, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara dan naskah dinas mengenai pemilihan kepala desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 48

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa dapat diajukan oleh calon kepala desa kepada bupati melalui Camat dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Camat melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan menyelesaikan sengketa dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terselesaikan, Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal pengajuan keberatan.

Pasal 49

Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa, masing-masing Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat laporan secara berjenjang.

BAB VI

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 50

- (1) Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa dilaksanakan jika masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan, karena:
 1. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 2. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 3. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
 4. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; dan/atau
 5. melanggar larangan bagi kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 6. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari daerah sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.

Pasal 51

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme:
- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia dibentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 6. penetapan calon kepala desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) calon yang mintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa;
 7. dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi ujian tertulis dengan materi ujian terdiri dari Pancasila dan UUD 1945, pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pembinaan Desa serta pengetahuan umum tentang prospek dan potensi desa yang bersangkutan;
 8. dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari;
 9. dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 8, BPD menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
 - b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desayang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang disepakati oleh musyawarah desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;

6. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
 7. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 9. pelantikan kepala desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Dalam hal terjadi bencana alam dan kerusuhan massal pada salah satu desa yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditentukan, pemilihan di Desa yang bersangkutan ditunda sampai dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang berikutnya, sedangkan pemilihan Kepala Desa yang lain tetap dilaksanakan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. semua Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Bupati ini; dan
- b. semua Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 16 Agustus 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 16 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 15.

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA**

**TATA CARA DAN SYARAT PENDAFTARAN,
PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI, PENENTUAN NOMOR URUT,
DAN KAMPANYE BAKAL CALON KEPALA DESA**

I. TATA CARA DAN SYARAT PENDAFTARAN,

- a. Pendaftaran bakal calon Kepala Desa diajukan oleh yang bersangkutan kepada panitia pemilihan dengan menyerahkan surat pendaftaran secara tertulis dengan syarat:
 1. Ditulis dengan tulisan tangan;
 2. Menggunakan tinta warna hitam; dan
 3. Bermaterai cukup.
- b. Surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan persyaratan administrasi yang dibuat rangkap 2 (dua) yang terdiri dari:
 1. Surat keterangan sebagai bukti sebagai warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten/kota;
 2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 4. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 5. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dan tidak akan mengundurkan diri dari bakal calon yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 7. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
 9. Surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten;
 10. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode;
 11. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;

12. Pas photo berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 13. Surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama dan sesudah pemilihan Kepala Desa, sebagaimana Format F Lampiran III Peraturan Bupati ini ;
 14. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang mencalonkan diri sebagai Kepala desa harus menyerahkan surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 15. Kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyerahkan surat izin dari Camat atas nama Bupati;
 16. Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyerahkan surat Pengunduran diri sebagai Anggota BPD;
 17. Perangkat desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyerahkan surat izin dari Camat atas nama Bupati;
 18. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari bakal calon Kepala Desa.
 19. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat jika terpilih sebagai kepala desa diatas materai cukup.
- c. Pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan melalui dua tahapan yang masing-masing sebagai berikut:
1. Pendaftaran Tahap I :
 - a. Jangka waktu pendaftaran 9 (sembilan) hari;
 - b. Jika terpenuhi 2 bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat pendaftaran ditutup;
 - c. Jika belum memenuhi atau hanya 1 bakal calon desa yang memenuhi syarat pendaftaran tahap ke II dibuka.
 2. Pendaftaran tahap II (Kedua):
 - a. jangka waktu pendaftaran 20 (dua puluh) hari;
 - b. apabila sampai batas waktu berakhir tahap II hanya terdapat 1 (satu) bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat maka pendaftaran dinyatakan ditutup dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditunda sampai dengan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang berikutnya;
 3. Apabila sampai dengan pengumuman tahap ke II tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa maka panitia pemilihan melaporkan kepada BPD; Berdasarkan laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud angka 8, BPD menyatakan proses pemilihan Kepala Desa batal dan selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- d. Setiap tahap pengumuman pendaftaran dituangkan dalam berita acara penutupan pendaftaran sebagaimana Format G Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- e. Penyaringan bakal calon Kepala Desa diatur dengan tata tertib panitia pemilihan Kepala Desa;

II. **PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI**

- a. Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

- b. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- c. Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- d. Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf f wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
- e. Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan paling lama 5 (lima) hari sejak pemberitahuan oleh panitia pemilihan.
- f. Setelah proses penelitian berkas lamaran bakal calon Kepala Desa selesai, maka panitia pemilihan membuat berita acara pelaksanaan penelitian berkas, sebagaimana Format H Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- g. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan berita acara penelitian berkas ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Format I Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

III. PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

- a. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dilakukan penentuan Nomor urut calon Kepala Desa melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- b. Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dihadiri oleh Calon Kepala Desa dan BPD.
- c. Nama dan nomor urut Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, dituangkan dalam berita acara oleh panitia pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sebagaimana dimaksud dalam Format J Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

IV. KAMPANYE

- a. Kampanye adalah merupakan forum penyampaian Visi, Misi dan Program yang akan dilaksanakan jika yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- b. Kampanye dapat berupa pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran, bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA**

DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

I. DESAIN SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Kepala Desa berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

a. Bagian luar surat suara terdiri atas:

1. bagian kiri terdiri:

Panitia Pemilihan Kepala Desa tulisan warna putih dan warna dasar hijau bagian bawah memuat tulisan keterangan wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Nomor TPS, Nama Ketua dan Tanda Tangan warna hitam dengan warna dasar putih.

2. bagian kanan terdiri:

a) bagian tengah atas logo Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan memuat latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Kepala desa.

b) Bagian tengah terdapat tulisan surat suara Pemilihan Kepala Desa (cetak nama desa), Kecamatan (cetak nama kecamatan) Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun (cetak tahun)

c) bagian bawah terdapat tulisan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

b. Surat Suara bagian dalam terdiri atas:

1. bagian kiri atas memuat Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, bagian tengah atas memuat "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (NAMA DESA) TAHUN (CETAK TAHUN) KECAMATAN (CETAK NAMA KECAMATAN), KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA) latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Kepala Desa, serta memuat tulisan:1) SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA (CETAK NAMA DESA) PERIODE (CETAK PERIODE) Logo pemerintah daerah disebelah kanan.

2. bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto dan nama calon Kepala Desa berukuran 5,6 x 9 centimeter untuk masing-masing calon diberi garis keliling berwarna hitam;

3. foto calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b berwarna dengan latar belakang foto berwarna merah putih berkibar;

4. nama lengkap calon pada surat suara harus sesuai dengan nama calon yang tercantum dalam kartu tanda penduduk calon yang bersangkutan;

5. jenis huruf yang digunakan adalah *Arial* 10 pt (*points*) atau 11 pt (*points*), jika tidak terdapat calon peserta Pemilihan Kepala Desa maka kolom nomor urut, foto dan nama calon diarsir.

c. Komposisi desain surat suara:

1. tempat/kolom nomor urut calon berukuran 5,6 x 1 centimeter dengan nomor urut pasangan calon terletak simetris di tengah dan ditulis dengan angka ditebalkan;
2. tempat/kolom foto calon berukuran 5,3 x 7 centimeter;
3. tempat/kolom nama calon Kepala Desa berukuran 5.6 x 1 centimeter;
4. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah disesuaikan;
5. jarak antara pasangan calon dengan calon lainnya disesuaikan dengan jumlah calon, susunan nomor calon berjajar dari kiri ke kanan mulai dengan nomor urut terkecil sampai terbesar;
6. susunan foto calon sebagaimana dimaksud pada huruf e, adalah:
 - a) untuk 2 (dua) calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) secara horizontal;
 - b) untuk 3 (tiga) calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) secara horizontal;
 - c) untuk 4 (empat) calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) secara horizontal;
 - d) untuk 5 (lima) calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), nomor urut 4 (empat), 5 (lima) secara horizontal;
 - e) ukuran Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara.

II. BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Kepala Desa disesuaikan jumlah pasangan calon.

a. Bentuk surat suara bagian luar



b. Bentuk surat suara bagian dalam

1. 2 (dua) calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 29,7 centimeter x lebar 21 centimeter.

2. 3 (tiga) calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 29,7 centimeter x lebar 21 centimeter.

3. 4 (empat) calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 29,7 centimeter x lebar 21 centimeter,

4. 5 (lima) calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 33 centimeter x lebar 21,5 centimeter.

III. TEKNIK MELIPAT SUARA SUARA






Teknik melipat surat suara Pemilihan Kepala Desa, memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada nomor urut, foto dan nama calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada surat suara.

Adapun teknik melipat terdiri dari beberapa alternatif 2 (dua) calon sampai dengan 5 (lima) calon, sebagai berikut:





1. Teknik melipat surat suara untuk 2 (dua) calon

Alternatif 1 untuk 2 Calon Ukuran Kertas 29,7 x 21 cm	
	<p>LIPATAN SATU</p> <p>LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/2 BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN DUA</p> <p>1/2 LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p>SELESAI</p>






2. Teknik melipat surat suara untuk 3 (tiga) calon

Alternatif 2 untuk 3 Calon Ukuran Kertas 29,7 x 21 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/2 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE KIRI 1/3 LIPATAN KERTAS KE KANAN
	LIPATAN TIGA 1/2 LIPATAN KERTAS KE KANAN
 	SELESAI

3. Teknik melipat surat suara untuk 4 (empat) calon

Alternatif 3 untuk 4 Calon Ukuran Kertas 29,7 x 21 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/2 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE KIRI 1/2 BAGIAN DARI KANAN
	LIPATAN TIGA 1/2 LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI

4. Teknik melipat surat suara untuk 5 (lima) calon

Alternatif 4 untuk 5 Calon Ukuran Kertas 27 x 34,5 cm	
	<p>LIPATAN SATU</p> <p>LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/3 BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN DUA</p> <p>LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/2 BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN TIGA</p> <p>LIPATAN KERTAS KE KIRI ¾ LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p>LIPATAN TIGA</p> <p>1/2 LIPATAN KERTAS KE KIRI</p>
	<p>SELESAI</p>

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA**

TATA NASKAH DINAS PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. **Format Kop Surat, Stempel dan Sampul Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (Format A)**
2. **Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Desa (Format B).**
3. **Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa (Format C).**
4. **Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa (Format D).**
5. **Penetapan Daftar Pemilih Tetap menjadi Daftar Pemilih Tetap (Format E).**
6. **Pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama dan sesudah Pemilihan Kepala Desa (Format F).**
7. **Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (Format G).**
8. **Berita Acara Pelaksanaan Penelitian Berkas Calon Kepala Desa (Format H).**
9. **Penetapan Calon Kepala Desa (Format I).**
10. **Berita Acara Undian Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa (Format J).**
11. **Surat Undangan Kepada Pemilih (Format K).**
12. **Daftar Hadir Pemilih (Format L)**
13. **Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Format M).**
14. **Sumpah/Janji Anggota KPPS (Format N)**
15. **Berita Acara Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Dokumen dan Peralatan Untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara (Format O).**
16. **Denah Lokasi Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa serta Rincian Tugas Panitia (Format P).**
17. **Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan dan Saksi (Format Q).**
18. **Sertifikat Penghitungan Suara pada Tempat Pemungutan Suara (Format R)**
19. **Papan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa (Format S).**
20. **Blangko Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Format T).**
21. **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Kegiatan Pemilihan Kepala Desa (Format U).**
22. **Keputusan BPD tentang Calon Penetapan Kepala Desa Terpilih (Format V).**

**FORMAT KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

I. Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat berwarna putih dengan huruf/tulisan berwarna hitam dan pada bagian bawah kop surat (setelah tulisan) diberi garis tebal;
2. Isi tulisan dan ukuran:
 - a. Tulisan pada Baris Pertama dengan huruf kapital (*UPPER CASE*): “PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA” dengan:
 - Jenis Huruf/*Font*: Times New Roman;
 - Ukuran Huruf: Size 20 pt dan Scale 80% dan Font Style Bold (Tebal);
 - b. Tulisan pada Baris Kedua dengan huruf kapital (*UPPER CASE*): “KECAMATAN.....” dengan
 - Jenis Huruf/*Font*: Times New Roman;
 - Ukuran Huruf: Size 16 pt dan Scale 100% dan Font Style Bold (Tebal);
 - c. Tulisan pada Baris Ketiga dengan huruf kapital (*UPPER CASE*): “KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA” dengan:
 - Jenis Huruf/*Font*: Times New Roman;
 - Ukuran Huruf: Size 16 pt dan Scale 100% dan Font Style Bold (Tebal);
 - d. Tulisan pada Baris Keempat dengan huruf kecil (*Title Case*): “Sekretariat: (ditulis alamat sekretariat panitia) Telp..... Kode Pos.....” dengan:
 - Jenis Huruf: Times New Roman;
 - Ukuran Huruf: Size 11 pt dan Scale 100% dan Font Style Regular (Tipis);
3. Jarak Tulisan pada Baris Pertama dengan Margin/Bagian Atas Surat (Top Margins) 1 cm.
4. Semua surat dengan menggunakan kop surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditandatangani dan distempel Panitia Pemilihan.
5. Bentuk Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala desa dan penandatanganannya, selengkapnya dengan sebagai berikut:

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

.....,200...

Kepada

Nomor :/...../...../200...

Yth.

Sifat :

di-

Lampiran :


Perihal :

.....

.....
.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALADESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA


Ketua,



.....

II. Stempel Panitia Pemilihan

- a. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 3,5 Cm.
- b. Isi Tulisan:
 - 1. Baris Pertama : “ PANITIA “
 - 2. Baris Kedua : “ PEMILIHAN KEPALA DESA “
 - 3. Baris ketiga : “ DESA..... KECAMATAN.....”
 - 4. Baris Keempat : “ KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA “
- c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
- d. Tinta Stampel yang digunakan berwarna ungu.
- e. Bentuk Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:



III. Sampul Surat

- a. Sampul surat Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
- b. Isi tulisan dan huruf Sampul Surat sama dengan Kop Surat.
- c. Setelah Kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- d. Setiap Sampul Surat yang akan digunakan untuk mengirim Surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan paraf ketua atau Sekretaris Panitia.
- e. Contoh sampul:

<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Sekretariat: Jl.....Telp Kode Pos</p> <hr/> <p>Nomor: / / /200..</p> <p style="text-align: right;">Kepada:</p> <p style="text-align: right;">Yth.</p> <p style="text-align: right;">di-</p> <p style="text-align: right;"><u>.....</u></p>
--

Format B

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor:/ RT.....

Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara,
telah melakukan pendaftaran pemilih kepada:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir/Umur :/..... Tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan
Alamat : Jl..... No..... RT
Dusun.....Desa.....Kecamatan

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa,
pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan Pemilihan Kepala Desa.

.....,.....200....

Yang didaftar

Petugas Pendaftar

.....

.....

.....

----- ✂ (Gunting disini) -----

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor:...../...../RT.....

Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan.....

Kabupaten Penajam Paser Utara, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada:

Nama :

Tempat Tanggal Lahir/umur:

Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan:

Alamat : Jln.....No....RT.....Dusun..... Desa.....Kecamatan.....

.....,.....200....

Yang didaftar,

Petugas Pendaftar,

.....

.....

Keterangan FORMAT B:

- Untuk Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Desa sebagaimana contoh di atas menggunakan kertas ½ (setengah) folio.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

Desa : Kabupaten : Petajam Paser Utara
Kecamatan : Propinsi : Kalimantan Timur

Halaman:.....

NO PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT (RT)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
dst.						

.....,,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Petajam Paser Utara

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. dst : (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Desa : Kabupaten : Penajam Paser Utara
Kecamatan : Propinsi : Kalimantan Timur

Halaman:.....

NO. PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT (RT)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
dst.						

.....,,,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. dst : (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

**DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

Desa : Kabupaten : Petajam Paser Utara
Kecamatan : Propinsi : Kalimantan Timur

Halaman:.....

NO. PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT (RT)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

.....,,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Petajam Paser Utara

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. dst : (.....)

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN / KEONARAN**

Yang bertandan tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Umur :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia tidak membuat keributan/ keonaran serta tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban sebelum, selama dan sesudah proses pemilihan Kepala Desa di Desa....., Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 200...

Yang membuat pernyataan,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Pada hari ini tanggal.....bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan....., Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor.....Tahun 200.... tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut:

1. Dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan..... maka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu:
 - a. Sdr. UmurTahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
 - b. Sdr. UmurTahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
 - c. Sdr. UmurTahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : (.....)
3. dst : (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

**BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor.....Tahun 200.... tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut:

1. Bakal Calon Kepala Desa sejumlah (.....) Orang
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon Kepala Desa sejumlah:
 - a. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
 - b. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
 - c. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
 - d. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
 - e.dst
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang yaitu:
 - a. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

- b. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
 - c.dst
4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah (.....) orang, yaitu:
- a. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
 - b. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
 - c.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,,,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. dst : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN PENJAM PASER UTARA
NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal, maka Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- b. bahwa penetapan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan Calon Kepala Desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
 6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor..... Tahun 20.... tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU: Menetapkan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara;

KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini adalah:

- a. Sdr Umur Tahun
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
- b. Sdr Umur Tahun
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
- c. Sdr Umur Tahun
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
- b.dst.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ketua,

.....

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Penajam Paser Utara.
2. Camat
3. Ketua BPD Desa.....Kecamatan.....
4. Kepala Desa yang bersangkutan.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

**BERITA ACARA
UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengadakan undian nomor urut bagi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2015.... tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, dan BPD, dengan hasil sebagai berikut:

1. Sdr Umur Tahun, Pendidikan, Agama, Pekerjaan, Alamat, Dengan Nomor Urut.....;
2. Sdr Umur Tahun, Pendidikan, Agama, Pekerjaan, Alamat, Dengan Nomor Urut.....;
3. Sdr Umur Tahun, Pendidikan, Agama, Pekerjaan, Alamat, Dengan Nomor Urut.....;
4.dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ketua,

.....

Untuk Pemilih

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

.....,20....

Kepada

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. Sdr
No Urut Dalam DPT.....

Di -
.....

Mengharapkan kehadiran saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten PETAJAM PASER UTARA pada:

Hari :
Tanggal :
Waktu :s/d.....Wita.
Tempat :

Catatan : Undangan tidak boleh diwakilkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Ketua,

.....

..... (Gunting di sini) ✂

Untuk Petugas

TANDA TERIMA

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....

Nama :.....
No DPT :.....
Alamat :.....

.....
Yang menerima

Nama terang

Keterangan FORMAT K:

- Untuk **Surat Undangan Kepada Pemilih** sebagaimana contoh di atas menggunakan kertas ½ (setengah) folio;

Format L

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

**DAFTAR HADIR PEMILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

TPS :

Halaman:.....

NO.	NAMA	L / P	ALAMAT		NO. DPT	TTD/ CAP JEMPOL
			RT	DUSUN		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
d st						

.....,,

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. dst : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Atas permintaan Pemilih:

Nama :

Alamat :

Nomor DPT :

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara di Pemilihan Kepala Desa dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

....., 200...

Yang membuat pernyataan,

.....

SUMPAH/JANJI ANGGOTA KPPS

“Demi Allah (Tuhan), saya berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan. Serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

**BERITA ACARA PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI
JENIS DOKUMEN DAN PENGHITUNGAN JUMLAH DOKUMEN DAN PERALATAN
UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA:

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di,
Kami Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan.....
Kabupaten Penajam Paser Utara telah melaksanakan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis
dokumen dan penghitungan jumlah dokumen dan peralatan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa..

Adapun jumlah dokumen dan peralatan untuk pemungutan dan penghitungan suara yang diterima oleh KPPS
adalah sebagai berikut:

Nomor	Uraian	Keterangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 200....

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara


- 1. Ketua :
- 2. Anggota :
- 3. dst :

Saksi:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dst.

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

I. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan:

- 1. Meja 1 : Ketua Panitia/merangkap Anggota.
- 2. Meja 2 : Anggota.
- 3. Meja 3 : Anggota (Petugas pencocok undangan / panggilan).
- 4. Nomor 4 : Anggota (Petugas pengatur tempat tunggu pemilih dan mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya).


5. Nomor 5 : Anggota yang menjaga kotak suara dan membantu pemilih memasukkan surat suara kedalam Kotak Suara
6. Nomor 6 : Petugas keamanan pintu masuk
7. Nomor 7 : Petugas keamanan pintu keluar

II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

- Langkah 1 : Petugas Keamanan Nomor 6 mengatur ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokkan surat undangan dan memasuki Tempat Pemungutan Suara
- Langkah 2: Anggota Panitia Nomor 3 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap, jika telah cocok memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.
- Langkah 3: Anggota Panitia Nomor 4 mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih
- Langkah 4: Anggota Nomor 2 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan ke Anggota Nomor 1 untuk diberikan kartu suara.
- Langkah 5: Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar Kartu suara Kepada pemilih dibantu Anggota Nomor 2.
- Langkah 6 : Anggota Nomor 4:
- mengarahkan pemilih menuju bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya.
 - harus memastikan bahwa tidak ada seorangpun berada dibilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
 - dapat membantu pemilih yang cacat jika diminta.
- Langkah 7 : Anggota Nomor 5 memastikan bahwa kartu suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan kartu suara kedalam kotak suara.
- Langkah 8 : Petugas Keamanan Nomor 7 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area Pemungutan suara.

**DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN**

I. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA



Keterangan:

- 1. Meja 1 : Ketua Panitia/merangkap Anggota.
- 2. Meja 2 : Anggota.
- 3. Meja 3 : Anggota.

4. Nomor 4 : Anggota (mencatat perolehan penghitungan suara).
5. Nomor 5 : Anggota (membantu anggota nomor 4).
6. Nomor 6 : Petugas keamanan pintu masuk.
7. Nomor 7 : Petugas keamanan pintu keluar.

II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

- Langkah 1 : Ketua Panitia membuka Kotak Suara, mengeluarkan satu persatu kartu suara dan menghitung sah tidaknya kartu suara, dibantu anggota nomor 2, disaksikan oleh Calon Kepala Desa/Saksi serta pemilih;
- Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 3 memilih kartu suara sah untuk masing masing calon dan kartu suara tidak sah, setelah kartu suara dihitung oleh Ketua Panitia;
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 4 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada papan perhitungan; dan
- Langkah 4 : Anggota Panitia Nomor 5 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada blangko penghitungan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA TPS I/TPS II/Dst
KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS..... pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara yang pelaksanaannya dimulai dari Pukul Wita s/d PukulWita.

Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam pemilihan ini pemilih dan pemilih tidak hadir, karena

Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan/atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap:

- 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap :Pemilih.
- 2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya :Pemilih.
- 3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya :Pemilih.
- 4. Jumlah Kartu Suara :Lembar.
- 5. Jumlah Kartu Suara yang diberikan kepada pemilih :Lembar.
- 6. Jumlah Kartu Suara yang masuk :Lembar.
- 7. Jumlah Kartu Suara yang cacat atau rusak :Lembar.
- 8. Jumlah Kartu Suara yang salah coblos :Lembar.
- 9. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan sah :Lembar.
- 10. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan tidak sah :Lembar.

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa, para Saksi dan warga masyarakat di tempat pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penghitungan Suara Sah, masing-masing calon memperoleh:

- 1. Sdr..... memperoleh (.....) Suara.
 - 2. Sdr..... memperoleh (.....) Suara.
 - 3. Sdr..... memperoleh (.....) Suara.
 - 4. dst..... (.....) Suara.
- Jumlah (.....) Suara.

Berdasarkan hasil pemungutan suara, Calon Kepala Desa Nomor Urut (.....), Sdr..... telah memperoleh suara terbanyak yaitu: (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya sebagai laporan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 200....

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS..... Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara

1. Ketua :
2. Anggota :
3. dst :

Saksi:

1.
2.
3.
4. dst.

**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA:

A. SUARA SAH

NOMOR	CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA SAH CALON KEPALA DESA
1.	Tulis dengan angka:..... Tulis dengan huruf:.....
2.	Tulis dengan angka: Tulis dengan huruf:
3.	Dst.	Tulis dengan angka: Tulis dengan huruf:
4.	Jumlah Perolehan suara sah seluruh calon kepala desa	Tulis dengan angka: Tulis dengan huruf:

B. SUARA TIDAK SAH

Nomor	Uraian	Jumlah Suara Tidak Sah
1	Suara Tidak Sah	Tulis dengan angka: Tulis dengan hurus:

C. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Nomor	Uraian	Jumlah Suara Sah dan Tidakl sah
1.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	Tulis dengan angka: Tulis dengan huruf:

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Pada Tempat Pemungutan Suata

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota :..... (.....)
- 3. dst :..... (.....)

**PAPAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA TPS
KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

Untuk penghitungan suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut:

I. PEROLEHAN SUARA:

Contoh: Format S – 1

No Nama:											
Baris	PEROLEHAN SUARA SAH										JUMLAH
1.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	50
2.	///	///	///	///	///	///	///	///	///		40
3.	///	///	///	///							20
4.	///	///	///	///							19
5.	///	///	///	///							19
6.	///	///	///	///							19
dst.											-
J U M L A H											167

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa.

II. SUARA TIDAK SAH:

Contoh: Format S – 2

Baris	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										JUMLAH
1.	///	///	///	///	///	///	///	///			40
2.	///	///	///	///	///						24
dst											-
J U M L A H											64

Format T

**BLANKO PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

I. PEMILIHAN SUARA:

Contoh: Format T- 1

**HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTAR**

No. Nama:

Baris	PEROLEHAN SUARA SAH										JUMLAH
1.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	50
2.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	40
3.	///	///	///	///							20
4.	///	///	///	///							19
J U M L A H											129

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa.

II. SUARA TIDAK SAH:

Contoh: Format T- 2

**HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTAR**

No. Nama:

Baris	SUARA TIDAK SUARA SAH										JUMLAH
1.	///	///	///	///							20
2.											-
dst											-
J U M L A H											20

Format U

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA
KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara yang pelaksanaannya dimulai dari Pukul Wita sampai dengan PukulWita.

Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam pemilihan ini pemilih dan pemilih tidak hadir, karena

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan/atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap:

- 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap :Pemilih.
- 2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya :Pemilih.
- 3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya :Pemilih.
- 4. Jumlah Kartu Suara :Lembar.
- 5. Jumlah Kartu Suara yang diberikan kepada pemilih :Lembar.
- 6. Jumlah Kartu Suara yang masuk :Lembar.
- 7. Jumlah Kartu Suara yang cacat atau rusak :Lembar.
- 8. Jumlah Kartu Suara yang salah coblos :Lembar.
- 9. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan sah :Lembar.
- 10. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan tidak sah :Lembar.

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa, para Saksi dan warga masyarakat di tempat pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara pada TPS, TPS dan TPS, masing-masing calon memperoleh:

No	Nama Calon Kades	Perolehan Suara pada TPS I	Perolehan Suara pada TPS I	Perolehan Suara pada dst.	Jumlah Perolehan Suara
1.					
2.					
3.					
4.					
Jumlah Suara					

Berdasarkan hasil pemungutan suara, Calon Kepala Desa Nomor Urut (.....), Sdr..... telah memperoleh suara terbanyak yaitu:..... (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. Anggota : (.....)
- 2. dst : (.....)

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih:

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. dst

Saksi:

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. dst

LOGO
PPU

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan maka Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. bahwa Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan menuangkannya dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
 5. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor..... Tahun 20... tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara;

- KEDUA : Penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
Keputusan ini adalah:
Nomor Urut :
Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Ketua,

.....

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam.
2. Camat..... di
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa..... di
4. Calon Kepala Desa Terpilih.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR